

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : 07/HK.01.01/K.SG-08/5/2022

**TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

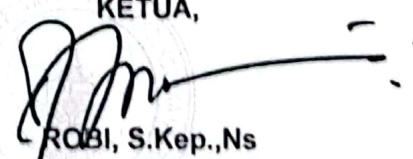
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum ;
 - f. memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - g. menyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

KETUA,

RQBI, S.Kep.,Ns

Lampiran :

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Kolaka Utara

Nomor : 07/HK.01.01/K.SG-08/5/2022

Tanggal : 30 Mei 2022

Tentang : Perubahan Struktur Tim Pengelola Anggota
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bawaslu
Kabupaten Kolaka Utara

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ROBI S,Kep.,Ns / Ketua Bawaslu Kab. Kolaka Utara	PEMBINA
2.	Zainul Muluk, S.S / Anggota Bawaslu Kab. Kolaka Utara	PEMBINA
3.	HATISNAH,S.Pd / Anggota Bawaslu Kab. Kolaka Utara	PEMBINA
4.	IRWAN, S.Sos.,M.Si / Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kolaka Utara	PENANGGUNGJAWAB
5.	ISRAFIL, S.Sos.,M.Si / BPP Bawaslu Kab.Kolaka Utara	KETUA
6.	RASMA, S.H / Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Kolaka Utara	SEKRETARIS
7.	ADYWINATA ANWAR, S.H / Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Kolaka Utara	ANGGOTA
8.	A.MUSABBIR / Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kab. Kolaka Utara	ANGGOTA
9.	MUFTI AMDAR, S.H / Pelaksana Teknis PPNPNS Bawaslu Kab.Kolaka Utara	ANGGOTA

KETUA,

ROBI, S.Kep.,Ns